

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Aset tetap atau barang milik daerah merupakan salah satu faktor yang paling strategis dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada umumnya, nilai aset tetap daerah merupakan nilai yang paling besar dibandingkan dengan akun lain pada laporan keuangan. Keberadaan aset tetap sangat mempengaruhi kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, sistem pengendalian intern atas manajemen/pengelolaan aset tetap daerah harus handal untuk mencegah penyimpangan yang dapat merugikan keuangan daerah (BPK RI, 2010).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 (Permendagri no.17 tahun 2007) sehingga diharapkan dapat memperbaiki/ menyempurnakan administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang ada saat ini. Dimana regulasi seperti ini diharapkan juga akan berpengaruh terhadap pengamanan aset daerah yang nantinya berdampak pula terhadap mata anggaran untuk penambahan aset daerah pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang ditentukan dari Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) dapat dikurangi mengingat barang milik daerah yang lama masih layak untuk dipergunakan oleh masyarakat sebagai efek dari pengelolaan yang baik yang masih merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah.

Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD yang didasarkan pada kebutuhandaerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik.

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf c Permendagri No 59/2007 tentang Perubahan Permendagri No 30 Tahun 2006 Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Sedangkan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) no.2, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

Selanjutnya dalam pasal 53 ayat 2 Permendagri No. 59 Tahun 2007 ditentukan bahwa nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Kemudian pada pasal 53 ayat 4 Permendagri no. 59 Tahun 2007 disebutkan bahwa kepala daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi sebagai dasar pembebanan belanja modal selain memenuhi batasan minimal juga pengeluaran anggaran untuk belanja barang tersebut harus memberi manfaat lebih satu periode akuntansi dan bersifat tidak rutin. Ketentuan ini sejalan dengan PP 24 tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya PSAP no. 7, yang mengatur tentang Akuntansi Aset Tetap.

Meskipun sudah ada aturan yang sangat rinci, persoalan aset daerah hingga saat ini masih mengalami beberapa kendala. Salah satu persoalan yang muncul terkait dengan proses perencanaan dan penganggaran yang berdampak pada belanja modal. Dalam praktek pengelolaan aset daerah sering dianggarkan sesuatu yang tidak dibutuhkan, sedangkan yang dibutuhkan tidak dianggarkan. Hal ini bisa terjadi karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu, seperti rente, yang diterima oleh aparatur daerah sebelum pengadaan barang dilaksanakan. Kapitalisasi aset tetap, diharapkan entitas dapat menetapkan kebijakan akuntansi mengenai batasan minimal nilai kapitalisasi suatu aset tetap atau aset lainnya, sehingga pejabat / aparat penyusun anggaran dan / atau penyusun laporan keuangan pemerintah mempunyai pedoman dalam penetapan belanja modal baik

waktu penganggaran maupun pelaporan keuangan pemerintah. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul “**EFEKTIVITAS BELANJA MODAL DAN PEROLEHAN ASET TETAP TERHADAP KONTRIBUSINYA DI PEMERINTAHAN KABUPATEN BEKASI PADA TAHUN 2014-2016**”

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat penulis simpulkan adalah:

1. Bagaimana kualifikasi aset tetap dalam penetapan belanja modal?
2. Seberapa besar tingkat efektivitas penetapan belanja modal?
3. Bagaimana kontribusi belanja modal dalam perolehan aset tetap?
4. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam meningkatkan atau mempertahankan nilai Aset Tetap yang berhubungan dengan proses realisasi anggaran belanja modal?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah-masalah yang diidentifikasi diatas, maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui kualifikasi Aset Tetap dalam penetapan Belanja Modal di Pemerintahan Kabupaten Bekasi.
2. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektifitas penetapan Belanja Modal di Pemerintahan Kabupaten Bekasi.

3. Untuk mengetahui kontribusi Belanja Modal dalam perolehan Aset Tetap.
4. Untuk mengetahui upaya yang ditempuh oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintahan Kabupaten Bekasi dalam meningkatkan atau mempertahankan nilai aset tetap yang berhubungan dengan proses realisasi anggaran belanja modal.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Semua kegiatan penelitian yang dilakukan pada dasarnya diharapkan dapat membawa manfaat, adapun manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah :

##### **1.4.1 Kontribusi Teoritis**

- 1) Bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi khususnya Mahasiswa jurusan Akuntansi, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi selanjutnya dan pembanding untuk menambah ilmu pengetahuan.
- 2) Bagi akademisi, penelitian ini dapat menambah referensi dan mendorong dilakukannya penelitian-penelitian akuntansi sektor publik dan hasil penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan bagi penelitian berikutnya.
- 3) Bagi Penulis, sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta menambah referensi tentang analisis pengelolaan aset pemerintah daerah dan pengaruhnya terhadap belanja daerah.
- 4) Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan kebijakan diwaktu yang akan datang. (khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi).